



PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN (UNZAH)
GENGGONG PROBOLINGGO

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 050/UNZAH.012/II/2022

Nomor: 7.2.1/UN32.3/TU/2022


Pada hari senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Abd. Aziz, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 360, Kraksaan Probolinggo, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang, No. 5 Kota Malang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menjunjung dan mendukung demi suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga



--	--	--	--

masing-masing. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan rincian sebagai berikut.

1. Melaksanakan resources sharing dan pemberdayaan laboratorium kedua belah pihak.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Melaksanakan program praktikum bersama di laboratorium sebagai kegiatan akademik mahasiswa kedua belah pihak.
4. Melaksanakan program pertukaran (exchange program) mahasiswa antar fakultas, program studi, dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
5. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya) antar fakultas dan program studi.
6. Menyelenggarakan forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, workshop, dan kegiatan akademik lainnya.
7. Pelaksanaan teknis semua kegiatan kerja sama tersebut akan dimusyawarahkan kembali dengan asas mufakat.

Pasal 3 JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan sampai dengan 5 Februari 2027, apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


Rektor Universitas Islam Zainul Hasan

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang


Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
NIDN. 2105046501


Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIDN. 0015056708

			
---	--	--	--